

## **DAFTAR ISI**

1. Nota Dinas Nomor: 52/2900/PW.02/01/2024 tanggal 11 Januari 2024 perihal: Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2024.
2. Nota Dinas Nomor: 3778/2900/PW.02.01/04/2024 tanggal 21 April 2024 perihal: Laporan Monitoring Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2023.
3. Pakta Integritas Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Tahun 2024.
4. Nota Dinas Nomor: 72/2900/PW.01/04/2023 tanggal 19 Januari 2023 perihal: Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2023.
5. Rekapitulasi Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) periode pelaporan tahun 2023.
6. Laporan Monitoring atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN Periode Pelaporan Tahun 2023.
7. Laporan Monitoring atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN Periode Pelaporan Tahun 2022.
8. Nota Dinas Nomor: 2865/2900/PW.01/04/2023 tanggal 6 April 2023 perihal: Penyampaian Laporan Monitoring Kepatuhan Pelaporan LHKPN Periode Pelaporan Tahun 2023.
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal

Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi

10. LHKPN pejabat struktural Biro HAK atas Nama Dewi Hastuti Periode Pelaporan Tahun 2023.
11. LHKPN pejabat struktural Biro HAK atas Nama ina Zuchriyah Periode Pelaporan Tahun 2023.
12. LHKPN pejabat struktural Biro HAK atas Nama Johan Yustisianto Periode Pelaporan Tahun 2023.
13. LHKPN pegawai pada Biro HAK atas Nama Syamsudin Noer Periode Pelaporan Tahun 2023.
14. LHKPN pegawai pada Biro HAK atas Nama Hermitha Uli Periode Pelaporan Tahun 2023.



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## NOTA DINAS

Nomor: 52/2900/PW.02/01/2024

Kepada Yth. : 1. Kepala Biro/Kepala Pusat  
2. Panitera Muda  
Dari : Inspektur  
Perihal : Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2024  
Tanggal : 11 Januari 2024

Dengan hormat, dalam rangka penguatan budaya anti korupsi dan menjaga integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dengan ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dimohon untuk menandatangani Pakta Integritas Tahun 2024 , sehubungan dengan hal tersebut kami mohon agar pimpinan unit kerja dapat menginformasikan kepada seluruh pegawai pada jajarannya masing-masing;
2. Pakta Integritas ditanda tangani secara digital, menggunakan fitur *multiple Digital Signature* (DS);
3. Pakta Integritas yang telah di tanda tangani secara digital dapat disimpan pada folder yang telah disediakan yaitu Publik Temp/PAKTA INTEGRITAS/2024 selambat-lambatnya tanggal 27 Januari 2024;
4. Bila terdapat hambatan/kesulitan dalam pengisian format Pakta Integritas dapat menghubungi Inspektorat dan atau TIK;
5. Langkah- langkah pengisian Pakta Integritas terlampir dalam Nota Dinas Ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,  
**Kurniasih Panti Rahayu**

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk232111037240111031719

Lamp : Nota Dinas  
Nomor : 52/2900/PW.02/01/2024  
Tanggal : 11 Januari 2024

### PENGISIAN PAKTA INTEGRITAS

1. Bukalah Lampiran SIKD yang berisi format Pakta Integritas Tahun 2024;
2. Isilah format Pakta Integritas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan menggunakan **huruf kapital** (Huruf besar pada setiap awal kata/ *Capitalize each word* pada fitur ms. word);
3. Simpan File dan Kirimkan Format Pakta Integritas melalui aplikasi SIKD;
4. Bukalah Aplikasi SIKD pada fitur Draft/ Konsep Nota Dinas;
5. Pilih fitur Jenis Naskah pada SIKD dengan “Nota Dinas”;
6. Kolom Hal pada SIKD diisi dengan Judul “Pakta Integritas a.n. Pegawai yang membuat Pakta Integritas”;
7. Kemudian ditujukan kepada atasan langsung pegawai yang membuat Pakta Integritas;
8. Lakukan Proses Selanjutnya;
9. Fitur Draft Jenis Naskah pada SIKD diisi dengan “Nota Dinas”;
10. Fitur Klasifikasi surat pada SIKD diisi dengan “Pengawasan – PW.01”;
11. Fitur Tujuan Surat pada SIKD diisi dengan “nama atasan langsung pegawai yang membuat Pakta Integritas”;
12. Fitur Penanda Tangan pada SIKD diisi dengan “nama pegawai yang membuat Pakta Integritas dan nama atasan langsungnya”, menggunakan fitur *Multiple Digital Signature*;
13. Bagi Pejabat Fungsional pakta integritas ditandatangani oleh Pejabat Eselon II, kecuali untuk Panitera Pengganti ditandatangani oleh Panitera;
14. Fitur Hal TTd pada SIKD diisi sesuai dengan halaman yang akan di bubuhkan tanda tangan elektronik;
15. Fitur Kop Surat Dinas pada SIKD diisi dengan “Kepaniteraan dan Kesekjenan”;
16. Upload File sesuai dengan file Pakta Integritas yang telah di buat;
17. Setelah proses Tanda Tangan Elektronik selesai simpan File pada Publik temp/PAKTA INTEGRITAS/2024.





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## NOTA DINAS

**Nomor: 3778/2900/PW.02.01/04/2024**

Kepada Yth. : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi  
Dari : Inspektur  
Perihal : Laporan Monitoring Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2023  
Tanggal : 21 April 2024

Menindaklanjuti nota dinas nomor 52/2900/PW.02/01/2024 tentang Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2024, dan dalam rangka penguatan budaya anti korupsi dan menjaga integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, berikut kami sampaikan Laporan Monitoring Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2024.

Kami sampaikan hingga tanggal 15 April 2024, seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (PNS, PPNPN, P3K, dan Pegawai Kontrak) telah menandatangani Pakta Integritas Tahun 2024. Dengan ini kami sampaikan apresiasi terhadap seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi beserta seluruh Unit Kerja, yang telah mendukung pelaksanaan Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2024 demi penguatan budaya anti korupsi dan menjaga integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian kami sampaikan, atas arahan dan perkenan Bapak Sekretaris Jenderal kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,  
**Kurniasih Panti Rahayu**



*Digital Signature*  
mk1860336725240416014608



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fajar Laksono  
NIP : 197912262008011008  
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan  
Unit Kerja : Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,  
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

**Heru Setiawan**

**Fajar Laksono**



Digital Signature  
mk1697339548240330025314



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## NOTA DINAS

**Nomor: 72/2900/PW.01/01/2023**

Kepada Yth. : 1. Kepala Biro/Kepala Pusat  
2. Panitera Muda  
Dari : Plt. Inspektur  
Perihal : Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2023  
Tanggal : 19 Januari 2023

Dengan hormat, dalam rangka penguatan budaya anti korupsi dan menjaga integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dengan ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dimohon untuk menandatangani Pakta Integritas Tahun 2023 , sehubungan dengan hal tersebut kami mohon agar pimpinan unit kerja dapat menginformasikan kepada seluruh pegawai pada jajarannya masing-masing;
2. Pakta Integritas ditanda tangani secara digital, menggunakan fitur *multiple Digital Signature* (DS);
3. Pakta Integritas yang telah di tanda tangani secara digital dapat disimpan pada folder yang telah disediakan yaitu Publik Temp/PAKTA INTEGRITAS/2023 selambat-lambatnya tanggal 27 Januari 2023;
4. Bila terdapat hambatan/kesulitan dalam pengisian format Pakta Integritas dapat menghubungi Inspektorat dan atau TIK;
5. Langkah- langkah pengisian Pakta Integritas terlampir dalam Nota Dinas Ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur,

**Kurniasih Panti Rahayu**

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk1177222798230119082231

Lamp : Nota Dinas  
Nomor : 72/2900/PW.01/01/2023  
Tanggal : 19 Januari 2023

#### PENGISIAN PAKTA INTEGRITAS

1. Bukalah Lampiran SIKD yang berisi format Pakta Integritas Tahun 2023;
2. Isilah format Pakta Integritas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan menggunakan **huruf kapital** (Huruf besar pada setiap awal kata/ *Capitalize each word* pada fitur ms. word);
3. Simpan File dan Kirimkan Format Pakta Integritas melalui aplikasi SIKD;
4. Bukalah Aplikasi SIKD pada fitur Draft/ Konsep Nota Dinas;
5. Pilih fitur Jenis Naskah pada SIKD dengan "Nota Dinas";
6. Kolom Hal pada SIKD diisi dengan Judul "Pakta Integritas a.n. Pegawai yang membuat Pakta Integritas";
7. Kemudian ditujukan kepada atasan langsung pegawai yang membuat Pakta Integritas;
8. Lakukan Proses Selanjutnya;
9. Fitur Draft Jenis Naskah pada SIKD diisi dengan "Nota Dinas";
10. Fitur Klasifikasi surat pada SIKD diisi dengan "Pengawasan – PW.01";
11. Fitur Tujuan Surat pada SIKD diisi dengan "nama atasan langsung pegawai yang membuat Pakta Integritas";
12. Fitur Penanda Tangan pada SIKD diisi dengan "nama pegawai yang membuat Pakta Integritas dan nama atasan langsungnya", menggunakan fitur *Multiple Digital Signature*;
13. Fitur Hal TTd pada SIKD diisi sesuai dengan halaman yang akan di bubuhkan tanda tangan elektronik;
14. Fitur Kop Surat Dinas pada SIKD diisi dengan "Kepaniteraan dan Kesekjenan";
15. Upload File sesuai dengan file Pakta Integritas yang telah di buat;
16. Setelah proses Tanda Tangan Elektronik selesai simpan File pada Publik temp/PAKTA INTEGRITAS/2023.







**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**REKAPITULASI PENYAMPAIAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)**

Nomor : 3088/2000/PW.01/04/2024

30 April 2024

Hal : Rekapitulasi Penyampaian LHKAN

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

Bapak Abdullah Azwar Anas, M.Si.

Di tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB 02 Nomor Tahun 2023 dalam rangka meningkatkan integritas dan komitmen seluruh Aparatur Negara dalam rangka mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Mahkamah Konstitusi, kami laporkan hasil penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), sebagai berikut:

**REKAPITULASI PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR  
NEGARA (LHKAN)  
TAHUN 2023**

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah seluruh Aparatur Negara	294
	a. Wajib LHKPN	294
	b. Tidak Wajib LHKPN	0
2.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	294
3.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	0
4.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	294
5.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	0
6.	Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	0

Demikian rekapitulasi penyampaian LHKAN disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

**Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi,**

Heru Setiawan

NIP. 19690609 199303 1 001



Digital Signature  
mk1413956136240430025018

**LAPORAN MONITORING ATAS  
KEPATUHAN PENYAMPAIAN LHKPN  
PERIODE PELAPORAN TAHUN 2023**



Nomor : 3170/2900/PW.02.01/04/2024  
Tanggal : 05 April 2024





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

---

**LAPORAN MONITORING ATAS**  
**KEPATUHAN PENYAMPAIAN LHKPN**  
**PERIODE PELAPORAN TAHUN 2023**

**I. PENDAHULUAN**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga peradilan yang senantiasa berupaya meneguhkan perannya sebagai penjaga konstitusi dan ideologi, serta sebagai pelindung hak konstitusional warga Negara. Untuk menjaga perannya tersebut, Mahkamah Konstitusi mewujudkan Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN dalam wujud kepatuhan untuk melaporkan penerimaan dan harta kekayaannya dalam bentuk penyampaian LHKPN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah laporan tentang uraian dan perincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara. Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu pada saat :

- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
- b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
- c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
- d. masih menjabat.

Dalam rangka transparansi dan menjaga integritas pegawainya, Mahkamah Konstitusi menerapkan kebijakan internal: yaitu seluruh Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan PNS di lingkungan Mahkamah Konstitusi wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



## **II. DASAR HUKUM**

Monitoring atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN tahun Pelaporan 2023 yang telah diterima oleh Admin E-LHKPN / Inspektorat, dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019;
6. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi nomor B/422/LHK.00/01-12/01/ 2024 tentang Penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan 2023;
7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Melalui E-LHKPN Periode Tahun Pelaporan 2023.

## **III. TUJUAN**

Tujuan monitoring atas kepatuhan penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan 2023 oleh Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan PNS di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, adalah :

1. Membangun Integritas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi yang bersih dan bebas dari KKN;



3. Membangun kesadaran Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan PNS di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi atas kepatuhan terhadap penyampaian LHKPN secara periodik;
4. Memonitor status tindaklanjut dari penyampaian LHKPN yang telah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

#### **IV. RUANG LINGKUP MONITORING**

Ruang lingkup monitoring atas kepatuhan pelaporan oleh Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan PNS di lingkungan Mahkamah Konstitusi adalah :

1. Melakukan monitoring kepatuhan Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan PNS di lingkungan Mahkamah Konstitusi dalam penyampaian LHKPN kepada KPK;
2. Melakukan monitoring status pelaporan LHKPN yang telah dilaporkan kepada KPK dan tindaklanjutnya;
3. Mengumumkan LHKPN yang statusnya sudah “diumumkan lengkap” oleh KPK kepada masyarakat melalui laman MK.

#### **V. HASIL MONITORING**

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 47/2900/04/2024 tanggal 02 April 2024, dalam rangka monitoring kepatuhan penyampaian LHKPN Periode Tahun Pelaporan 2023, kami telah melaksanakan Monitoring atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN oleh Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan PNS di lingkungan Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

##### **A. Waktu Penyampaian LHKPN**

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, bahwa jangka waktu penyampaian LHKPN adalah:

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi yakni pada saat:
  - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
  - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
  - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
  - d. masih menjabat.



- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (5) Peraturan Komisi ini juga berlaku bagi calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan Harta Kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara.

B. Wajib Laport Penyampaian LHKPN

Berdasarkan Kebijakan internal di Mahkamah Konstitusi ada sebanyak 294 orang yang terdiri dari Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan PNS yang wajib melaporkan Harta Kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdiri dari:

<b>Wajib Laport</b>	<b>Jumlah</b>
Hakim Konstitusi	9
Pejabat Penyelenggara Negara	68
PNS	217
<b>Total</b>	<b>294</b>



C. Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan Tindaklanjut atas pelaporan

Dari hasil monitoring terhadap 294 orang yang wajib lapor LHKPN, dapat kami sampaikan bahwa seluruh wajib lapor (**100%**) telah melaporkan LHKPN tepat waktu, dengan ringkasan sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Jumlah Wajib Lapor	Melaporkan Tepat Waktu	Terlambat Melaporkan	Ketepatan Waktu
1	Hakim Konstitusi	9	9	0	100.00%
2	Eselon I	1	1	0	100.00%
3	Kepaniteraan	21	21	0	100.00%
4	Biro Perencanaan Dan Keuangan	37	37	0	100.00%
5	Biro Sumber Daya Manusia Dan Organisasi	23	23	0	100.00%
6	Biro Hukum Dan Administrasi Kepaniteraan	44	44	0	100.00%
7	Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol	38	38	0	100.00%
8	Biro Umum	41	41	0	100.00%
9	Inspektorat	12	12	0	100.00%
10	Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan	34	34	0	100.00%
11	Pusat Teknologi Informasi Dan Komunikasi	19	19	0	100.00%
12	Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	15	15	0	100.00%
<b>Total</b>		<b>294</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>100.00%</b>


*\*Disclaimer: Penarikan data berdasarkan aplikasi E-LHKPN KPK*



#### D. Status Tindakan lanjut atas Pelaporan LHKPN

Atas pelaporan 294 Wajib Laport LHKPN kepada KPK, dapat kami sampaikan status pelaporan LHKPN-nya sebagai berikut:

Status	Keterangan	Jumlah
Belum Laport	Wajib Laport belum melaporkan harta kekayaan melalui e-LHKPN	0
Proses Verifikasi	Wajib Laport telah melaporkan harta kekayaan melalui e-LHKPN, dan menunggu proses verifikasi dari KPK	123
Terverifikasi Lengkap	Setelah melalui proses verifikasi dari KPK, persyaratan yang dibutuhkan telah terpenuhi	15
Diumumkan Lengkap	Harta Kekayaan Wajib Laport telah diumumkan oleh KPK melalui e-Announcement	153
Perlu Perbaikan	Laporan Harta Kekayaan Wajib Laport perlu diperbaiki karena tidak lengkap, seperti kekurangan lampiran surat kuasa, data tidak akurat dan sebagainya	2
Proses Perbaikan	Wajib Laport telah melakukan dan mengirimkan perbaikan laporan harta kekayaan kepada KPK, menunggu verifikasi ulang	1
Sudah Diperbaiki	Data Laporan harta kekayaan Wajib Laport telah diperbaiki	0
<b>Wajib Laport</b>		<b>294</b>





E. Perubahan atas Wajib Laporan terdaftar

Berikut kami sampaikan perubahan terhadap Wajib Laporan periode Tahun Pelaporan 2023 yang terdaftar, sebagai berikut:

- Pengurangan Wajib Laporan

No.	Nama/NIP	Jabatan	Unit Kerja	Keterangan
1	Manahan Malontige Pardamean Sitompul	Hakim Konstitusi	Hakim Konstitusi	Pensiun
2	Suwarno	Pengelola BMN	Biro Umum	Pensiun

- Penambahan Wajib Laporan

No.	Nama/NIP	Jabatan	Unit Kerja	Keterangan
1	Ridwan Mansyur	Hakim Konstitusi	Hakim Konstitusi	Hakim Konstitusi Baru
2	Dewi Nurul Savitri	Panitera Pengganti Tk. II	Kepaniteraan	Tugas Belajar pada periode pelaporan tahun sebelumnya
3	Arvie Dwi Purnomo	Auditor Kepegawaian Muda	Inspektorat	Tugas Belajar pada periode pelaporan tahun sebelumnya
4	Aqmarina Rasika	Pengelola Persidangan	Biro Hukum Dan Administrasi Kepaniteraan	Tugas Belajar pada periode pelaporan tahun sebelumnya
5	Hasri Puspita Ainun	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan	Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol	Tugas Belajar pada periode pelaporan tahun sebelumnya
6	Sharfina Sabila	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda	Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan	Tugas Belajar pada periode pelaporan tahun sebelumnya
7	Evi Soraya Eka Putri	Pengelola Naskah	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Cuti Sakit pada pelaporan tahun sebelumnya



8	Muhammad Hery Prasetyo Wahyu Jatmiko	Pengolah Data dan Informasi	Biro Umum	PNS Baru
9	Edo Dwi Mahadiputra	Pengolah Data dan Informasi	Biro Umum	PNS Baru
10	Aldi Nugraha Putra	Pengolah Data dan Informasi	Biro Umum	PNS Baru
11	Fernanda Winahyu Amarani	Pengolah Data dan Informasi	Biro Umum	PNS Baru
12	William Ivan Nathanael Panggabean	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru
13	Yati Suryati	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru
14	Viona Trijaya Br Hutasoit	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru
15	Fauziah Amalia Handayani	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru
16	Ghina Sausan Fadiyah	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru
17	Muhammad Rihan Athallah	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru
18	Kukuh Panggah Waluya	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru
19	Arya Febrian Pamungkas	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru
20	Dafiq Syabani	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru
21	Andy Fahri	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru
22	Putri Sukmawati	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru



## VI. SIMPULAN

### A. Simpulan

Kesadaran Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan PNS di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi terhadap kepatuhan atas penyampaian LHKPN telah berjalan dengan sangat baik yang tergambar pada tingkat kepatuhan penyampaian dan ketepatan waktu sebesar 100%. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh Wajib Laport atas perhatian dan kerja samanya.

Demikian kami sampaikan laporan tentang Monitoring atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN periode pelaporan Tahun 2023 di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Atas perhatian dan perkenan Bapak Sekretaris Jenderal, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

**Kurniasih Panti Rahayu**



**LAPORAN MONITORING ATAS  
KEPATUHAN PENYAMPAIAN LHKPN  
PERIODE PELAPORAN TAHUN 2023**



Nomor : 3170/2900/PW.02.01/04/2024  
Tanggal : 05 April 2024





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

---

**LAPORAN MONITORING ATAS**  
**KEPATUHAN PENYAMPAIAN LHKPN**  
**PERIODE PELAPORAN TAHUN 2023**

**I. PENDAHULUAN**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga peradilan yang senantiasa berupaya meneguhkan perannya sebagai penjaga konstitusi dan ideologi, serta sebagai pelindung hak konstitusional warga Negara. Untuk menjaga perannya tersebut, Mahkamah Konstitusi mewujudkan Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN dalam wujud kepatuhan untuk melaporkan penerimaan dan harta kekayaannya dalam bentuk penyampaian LHKPN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah laporan tentang uraian dan perincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara. Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu pada saat :

- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
- b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
- c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
- d. masih menjabat.

Dalam rangka transparansi dan menjaga integritas pegawainya, Mahkamah Konstitusi menerapkan kebijakan internal: yaitu seluruh Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan PNS di lingkungan Mahkamah Konstitusi wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



## **II. DASAR HUKUM**

Monitoring atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN tahun Pelaporan 2023 yang telah diterima oleh Admin E-LHKPN / Inspektorat, dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019;
6. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi nomor B/422/LHK.00/01-12/01/ 2024 tentang Penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan 2023;
7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Melalui E-LHKPN Periode Tahun Pelaporan 2023.

## **III. TUJUAN**

Tujuan monitoring atas kepatuhan penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan 2023 oleh Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan PNS di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, adalah :

1. Membangun Integritas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi yang bersih dan bebas dari KKN;



3. Membangun kesadaran Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan PNS di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi atas kepatuhan terhadap penyampaian LHKPN secara periodik;
4. Memonitor status tindaklanjut dari penyampaian LHKPN yang telah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

#### **IV. RUANG LINGKUP MONITORING**

Ruang lingkup monitoring atas kepatuhan pelaporan oleh Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan PNS di lingkungan Mahkamah Konstitusi adalah :

1. Melakukan monitoring kepatuhan Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan PNS di lingkungan Mahkamah Konstitusi dalam penyampaian LHKPN kepada KPK;
2. Melakukan monitoring status pelaporan LHKPN yang telah dilaporkan kepada KPK dan tindaklanjutnya;
3. Mengumumkan LHKPN yang statusnya sudah “diumumkan lengkap” oleh KPK kepada masyarakat melalui laman MK.

#### **V. HASIL MONITORING**

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 47/2900/04/2024 tanggal 02 April 2024, dalam rangka monitoring kepatuhan penyampaian LHKPN Periode Tahun Pelaporan 2023, kami telah melaksanakan Monitoring atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN oleh Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan PNS di lingkungan Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

##### **A. Waktu Penyampaian LHKPN**

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, bahwa jangka waktu penyampaian LHKPN adalah:

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi yakni pada saat:
  - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
  - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
  - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
  - d. masih menjabat.



- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (5) Peraturan Komisi ini juga berlaku bagi calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan Harta Kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara.

B. Wajib Laport Penyampaian LHKPN

Berdasarkan Kebijakan internal di Mahkamah Konstitusi ada sebanyak 294 orang yang terdiri dari Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan PNS yang wajib melaporkan Harta Kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdiri dari:

<b>Wajib Laport</b>	<b>Jumlah</b>
Hakim Konstitusi	9
Pejabat Penyelenggara Negara	68
PNS	217
<b>Total</b>	<b>294</b>





C. Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan Tindaklanjut atas pelaporan

Dari hasil monitoring terhadap 294 orang yang wajib lapor LHKPN, dapat kami sampaikan bahwa seluruh wajib lapor (**100%**) telah melaporkan LHKPN tepat waktu, dengan ringkasan sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Jumlah Wajib Lapor	Melaporkan Tepat Waktu	Terlambat Melaporkan	Ketepatan Waktu
1	Hakim Konstitusi	9	9	0	100.00%
2	Eselon I	1	1	0	100.00%
3	Kepaniteraan	21	21	0	100.00%
4	Biro Perencanaan Dan Keuangan	37	37	0	100.00%
5	Biro Sumber Daya Manusia Dan Organisasi	23	23	0	100.00%
6	Biro Hukum Dan Administrasi Kepaniteraan	44	44	0	100.00%
7	Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol	38	38	0	100.00%
8	Biro Umum	41	41	0	100.00%
9	Inspektorat	12	12	0	100.00%
10	Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan	34	34	0	100.00%
11	Pusat Teknologi Informasi Dan Komunikasi	19	19	0	100.00%
12	Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	15	15	0	100.00%
<b>Total</b>		<b>294</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>100.00%</b>


*\*Disclaimer: Penarikan data berdasarkan aplikasi E-LHKPN KPK*



#### D. Status Tindakan lanjut atas Pelaporan LHKPN

Atas pelaporan 294 Wajib Laport LHKPN kepada KPK, dapat kami sampaikan status pelaporan LHKPN-nya sebagai berikut:

Status	Keterangan	Jumlah
Belum Laport	Wajib Laport belum melaporkan harta kekayaan melalui e-LHKPN	0
Proses Verifikasi	Wajib Laport telah melaporkan harta kekayaan melalui e-LHKPN, dan menunggu proses verifikasi dari KPK	123
Terverifikasi Lengkap	Setelah melalui proses verifikasi dari KPK, persyaratan yang dibutuhkan telah terpenuhi	15
Diumumkan Lengkap	Harta Kekayaan Wajib Laport telah diumumkan oleh KPK melalui e-Announcement	153
Perlu Perbaikan	Laporan Harta Kekayaan Wajib Laport perlu diperbaiki karena tidak lengkap, seperti kekurangan lampiran surat kuasa, data tidak akurat dan sebagainya	2
Proses Perbaikan	Wajib Laport telah melakukan dan mengirimkan perbaikan laporan harta kekayaan kepada KPK, menunggu verifikasi ulang	1
Sudah Diperbaiki	Data Laporan harta kekayaan Wajib Laport telah diperbaiki	0
<b>Wajib Laport</b>		<b>294</b>



E. Perubahan atas Wajib Laporan terdaftar

Berikut kami sampaikan perubahan terhadap Wajib Laporan periode Tahun Pelaporan 2023 yang terdaftar, sebagai berikut:

- Pengurangan Wajib Laporan

No.	Nama/NIP	Jabatan	Unit Kerja	Keterangan
1	Manahan Malontige Pardamean Sitompul	Hakim Konstitusi	Hakim Konstitusi	Pensiun
2	Suwarno	Pengelola BMN	Biro Umum	Pensiun

- Penambahan Wajib Laporan

No.	Nama/NIP	Jabatan	Unit Kerja	Keterangan
1	Ridwan Mansyur	Hakim Konstitusi	Hakim Konstitusi	Hakim Konstitusi Baru
2	Dewi Nurul Savitri	Panitera Pengganti Tk. II	Kepaniteraan	Tugas Belajar pada periode pelaporan tahun sebelumnya
3	Arvie Dwi Purnomo	Auditor Kepegawaian Muda	Inspektorat	Tugas Belajar pada periode pelaporan tahun sebelumnya
4	Aqmarina Rasika	Pengelola Persidangan	Biro Hukum Dan Administrasi Kepaniteraan	Tugas Belajar pada periode pelaporan tahun sebelumnya
5	Hasri Puspita Ainun	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan	Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol	Tugas Belajar pada periode pelaporan tahun sebelumnya
6	Sharfina Sabila	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda	Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan	Tugas Belajar pada periode pelaporan tahun sebelumnya
7	Evi Soraya Eka Putri	Pengelola Naskah	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Cuti Sakit pada pelaporan tahun sebelumnya



8	Muhammad Hery Prasetyo Wahyu Jatmiko	Pengolah Data dan Informasi	Biro Umum	PNS Baru
9	Edo Dwi Mahadiputra	Pengolah Data dan Informasi	Biro Umum	PNS Baru
10	Aldi Nugraha Putra	Pengolah Data dan Informasi	Biro Umum	PNS Baru
11	Fernanda Winahyu Amarani	Pengolah Data dan Informasi	Biro Umum	PNS Baru
12	William Ivan Nathanael Panggabean	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru
13	Yati Suryati	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru
14	Viona Trijaya Br Hutasoit	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru
15	Fauziah Amalia Handayani	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru
16	Ghina Sausan Fadiyah	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru
17	Muhammad Rihan Athallah	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru
18	Kukuh Panggah Waluya	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru
19	Arya Febrian Pamungkas	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru
20	Dafiq Syabani	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru
21	Andy Fahri	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru
22	Putri Sukmawati	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru



## VI. SIMPULAN

### A. Simpulan

Kesadaran Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan PNS di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi terhadap kepatuhan atas penyampaian LHKPN telah berjalan dengan sangat baik yang tergambar pada tingkat kepatuhan penyampaian dan ketepatan waktu sebesar 100%. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh Wajib Laport atas perhatian dan kerja samanya.

Demikian kami sampaikan laporan tentang Monitoring atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN periode pelaporan Tahun 2023 di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Atas perhatian dan perkenan Bapak Sekretaris Jenderal, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

**Kurniasih Panti Rahayu**



**LAPORAN MONITORING ATAS  
KEPATUHAN PELAPORAN LHKPN  
PERIODE PELAPORAN TAHUN 2022**



Nomor : 2866/2900/PW.02.00/04/2023

Tanggal : 06 April 2023





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

---

**LAPORAN MONITORING ATAS**  
**KEPATUHAN PELAPORAN LHKPN**  
**PERIODE PELAPORAN TAHUN 2022**

**I. PENDAHULUAN**

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan yang senantiasa berupaya meneguhkan perannya sebagai penjaga konstitusi dan ideologi serta sebagai pelindung hak konstitusional warga Negara. Untuk menjaga perannya tersebut, Mahkamah Konstitusi mewujudkan Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN dalam wujud kepatuhan untuk melaporkan penerimaan dan harta kekayaannya dalam bentuk LHKPN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Laporan Harta Kekayaan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah laporan tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara. Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu pada saat :

- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
- b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
- c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
- d. masih menjabat.

Dalam rangka transparansi dan menjaga integritas pegawainya, Mahkamah Konstitusi menerapkan kebijakan internal, yaitu semua Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi wajib melaporkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



## **II. DASAR HUKUM**

Monitoring atas Kepatuhan Pelaporan LHKPN tahun Pelaporan 2022 yang telah diterima oleh Admin E-LHKPN / Inspektorat, dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/Per/Set.Mk/2007 Tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi.

## **III. TUJUAN**

Tujuan monitoring atas kepatuhan pelaporan LHKPN Tahun Pelaporan 2022 oleh Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi, adalah :

1. Membangun Integritas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi yang bersih dan bebas dari KKN;





3. Membangun kesadaran penyelenggara negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi atas kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN secara periodik;
4. Memonitor status tindaklanjut dari pelaporan LHKPN yang telah di laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

#### **IV. RUANG LINGKUP MONITORING**

Ruang lingkup monitoring atas kepatuhan pelaporan oleh Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi adalah :

1. Melakukan monitoring kepatuhan Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi dalam pelaporan LHKPN kepada KPK;
2. Melakukan monitoring status pelaporan LHKPN yang telah dilaporkan kepada KPK dan tindaklanjutnya;
3. Mengumumkan LHKPN yang statusnya sudah “diumumkan lengkap” oleh KPK kepada masyarakat melalui laman MK.

#### **V. HASIL MONITORING**

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 211/2000/04/2023 tanggal 03 April 2023, dalam rangka monitoring ketaatan pelaporan LHKPN Tahun Pelaporan 2022, kami telah melaksanakan Monitoring atas Kepatuhan Pelaporan LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

##### **A. Waktu Penyampaian LHKPN**

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, bahwa jangka waktu penyampaian LHKPN adalah:

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi yakni pada saat:
  - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
  - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
  - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
  - d. masih menjabat.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat



pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (5) Peraturan Komisi ini juga berlaku bagi calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan Harta Kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara.

**B. Wajib Lapo r Penyampaian LHKPN**

Berdasarkan Kebijakan internal di Mahkamah Konstitusi ada sebanyak 274 orang yang terdiri dari Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan ASN yang wajib melaporkan Harta Kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdiri dari:

<b>Wajib Lapo r</b>	<b>Jumlah</b>
Hakim Konstitusi	9
Pejabat Penyelenggara Negara	66
ASN	199
<b>Total</b>	<b>274</b>



C. Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan Tindaklanjut atas pelaporan

Dari hasil monitoring terhadap 274 orang yang wajib lapor LHKPN, dapat kami sampaikan bahwa sebanyak 273 wajib lapor (**99.64%**) sudah melaporkan LHKPN tepat waktu, dan sebanyak 1 wajib lapor terlambat melaporkan LHKPN (**0.36%**) :

No.	Unit Kerja	Jumlah Wajib Lapor	Melaporkan Tepat Waktu	Terlambat Melaporkan	Ketepatan Waktu
1	Hakim Konstitusi	9	9	0	100.00%
2	Eselon I	1	1	0	100.00%
3	Kepaniteraan	20	20	0	100.00%
4	Biro Perencanaan Dan Keuangan	26	26	0	100.00%
5	Biro Sumber Daya Manusia Dan Organisasi	23	23	0	100.00%
6	Biro Hukum Dan Administrasi Kepaniteraan	42	42	0	100.00%
7	Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol	37	37	0	100.00%
8	Biro Umum	38	37	1	97.37%
9	Inspektorat	11	11	0	100.00%
10	Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan	33	33	0	100.00%
11	Pusat Teknologi Informasi Dan Komunikasi	19	19	0	100.00%
12	Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	15	15	0	100.00%
	<b>Total</b>	<b>274</b>	<b>273</b>	<b>1</b>	<b>99.64%</b>



D. Status Tindaklanjut atas Pelaporan LHKPN

Atas pelaporan 274 Wajib Lapori LHKPN kepada KPK, dapat kami sampaikan status pelaporan LHKPN-nya sebagai berikut:

Status	Keterangan	Jumlah
Belum Lapori	ASN belum melaporkan harta kekayaan melalui e-LHKPN	0
Proses Verifikasi	ASN telah melaporkan harta kekayaan melalui e-LHKPN, dan menunggu proses verifikasi dari KPK	54
Terverifikasi Lengkap	Setelah melalui proses verifikasi dari KPK, persyaratan yang dibutuhkan telah terpenuhi	136
Diumumkan Lengkap	Harta Kekayaan ASN telah diumumkan oleh KPK melalui e-Announcement	83
Perlu Perbaikan	Laporan Harta Kekayaan ASN perlu diperbaiki karena tidak lengkap, seperti kekurangan lampiran surat kuasa, data tidak akurat dan sebagainya	0
Proses Perbaikan	ASN telah melakukan dan mengirimkan perbaikan laporan harta kekayaan kepada KPK, menunggu verifikasi ulang	0
Sudah Diperbaiki	Data Laporan harta kekayaan ASN telah diperbaiki	1
<b>Wajib Lapori</b>		<b>274</b>

E. Wajib Lapori yang kembali/menjadi Wajib Lapori

Terdapat wajib lapori yang sebelumnya menjadi Non-Wajib Lapori karena alasan tertentu, dan kembali menjadi wajib lapori pada periode Tahun Pelaporan 2022.

No.	Nama/NIP	Jabatan	Unit Kerja	Keterangan
1	Sherly Octaviana Sari (199410262018012003)	Analisis Kerja Sama Luar Negeri	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Tugas Belajar pada periode pelaporan tahun sebelumnya



F. Wajib Laport yang tetap/menjadi Non-Wajib Laport

Terdapat Wajib Laport yang tetap menjadi Non-Wajib Laport karena alasan tertentu, dan menjadi Non-Wajib Laport karena alasan tertentu pada periode Tahun Pelaporan 2022.

No.	Nama/NIP	Jabatan	Unit Kerja	Keterangan
1	Aswanto	Wakil Ketua	Hakim Konstitusi	Pensiun
2	Budi Achmad Djohari (196502121986031002)	Inspektur	Inspektorat	Pindah Instansi
3	Imam Margono (196903311989121001)	Kepala Bagian Umum	Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	Wafat/ Pensiun
4	Rafiuddin (197411172006041002)	Kepala Sub Bagian Hukum	Biro Hukum Dan Administrasi Kepaniteraan	Wafat/ Pensiun
5	Aqmarina Rasika (199012102014022002)	Pengelola Persidangan	Biro Hukum Dan Administrasi Kepaniteraan	Tugas Belajar
6	Hasri Puspita Ainun (198612162010122001)	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan	Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol	Tugas Belajar
7	Sharfina Sabila (199204102018012002)	Peneliti Ahli Muda	Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan	Tugas Belajar
8	Radityo Herdana (199204052018011002)	Auditor Ahli Pertama	Inspektorat	Mengundurkan diri



9	Wafda Afina Dianastuti (199312122018012001)	Analisis Kerja Sama Luar Negeri	Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol	Mengundurkan diri
10	Dewi Nurul Savitri (197807012001122001)	Panitera Pengganti Tk. II	Kepaniteraan	Menjadi Wajib Lapor periode Tahun selanjutnya atas rekomendasi KPK
11	Arvie Dwi Purnomo (198002242007121001)	Auditor Kepegawaian Muda	Inspektorat	Tugas Belajar
12	Evi Soraya Eka Putri (197702142006042002)	Pengelola Naskah	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Cuti Sakit

#### G. Pegawai yang terlambat melaporkan LHKPN

Terdapat pegawai yang terlambat melaporkan LHKPN pada batas waktu yang telah ditentukan (31 Maret 2023), sehingga perlu diberikan pembinaan dan sanksi atas ketidakdisiplinan dalam pelaporan LHKPN oleh biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

No.	Nama/NIP	Jabatan	Unit Kerja	Keterangan
1	Agusweka Poltak Siregar (198508152014021001)	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Biro Umum	Baru melaporkan LHKPN pada 4 April 2023

## VI. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Kesadaran Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi terhadap kepatuhan atas pelaporan LHKPN telah berjalan baik dengan tingkat



kepatuhan pelaporan 100%, namun perlu ditingkatkan kembali. Hal ini bisa dilihat dari tingkat ketepatan waktu pelaporan LHKPN sebesar **99.64%**.

B. Saran

Atas monitoring Pelaporan LHKPN periode 2022 oleh Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi, masih ada beberapa saran perbaikan yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Wajib Laport yang belum mengumpulkan Lembar Penyerahan/Tanda Terima pelaporan LHKPN agar dapat segera mengumpulkan *softcopy* pada Publik Temp – LHKPN – 2022.
2. Wajib laport yang belum mengumpulkan Pengumuman Harta Kekayaan agar dapat segera mengumpulkan *softcopy* pada Publik Temp – LHKPN. Daftar dapat dilihat pada [Laman LHKPN MKRI](#). Jika warna Tahun masih kuning, maka wajib laport belum menyerahkan pengumuman harta kekayaan pada Tahun dimaksud.
3. Agar Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi memberikan pembinaan dan sanksi atas ketidakdisiplinan dalam pelaporan LHKPN kepada **Agusweka Poltak Siregar** dengan NIP. **19850815 201402 1 001** karena terlambat melaporkan LHKPN pada batas waktu yang telah ditentukan.

Demikian laporan tentang Monitoring atas Kepatuhan Pelaporan LHKPN periode pelaporan Tahun 2022 di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur,  
**Kurniasih Panti Rahayu**





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## NOTA DINAS

**Nomor: 2865/2900/PW.01/04/2023**

Kepada Yth. : Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi  
Dari : Plt. Inspektur  
Perihal : Penyampaian Laporan Monitoring Kepatuhan Pelaporan LHKPN  
Periode Pelaporan Tahun 2022  
Tanggal : 06 April 2023

Dengan hormat, berkenaan dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dengan ini kami sampaikan Laporan Monitoring Kepatuhan Pelaporan LHKPN Periode Pelaporan Tahun 2022.

Dari 274 Wajib Lapori di Mahkamah Konstitusi, sebanyak 273 Wajib Lapori (**99.64%**) telah melaporkan LHKPN tepat waktu, sedangkan sebanyak 1 Wajib Lapori (**0.36%**) terlambat melapor.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur,

**Kurniasih Panti Rahayu**

Tembusan :

1. Panitera Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.



Digital Signature  
mk48047733230405115923





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

**PERATURAN  
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 40 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 004/PER/SET.MK/2007 TENTANG KODE ETIK DAN  
PERILAKU PEGAWAI MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan integritas dan kepribadian Pegawai Mahkamah Konstitusi, agar berperilaku baik, bersih, disiplin, serta tidak tercela dan sadar akan tanggung jawab sebagai unsur aparatur sipil negara dan abdi masyarakat, perlu disusun kode etik dan perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi;
  - b. Bahwa Persekjen Nomor 004/PER/SET.MK/2007 belum mengatur beberapa aspek terkait kode etik dan perilaku Pegawai dan guna memenuhi kebutuhan hukum pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Percepatan Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999



Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);



8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Majelis Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi;
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 004/PER/SET.MK/2007 TENTANG KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI MAHKAMAH KONSTITUSI.**

**Pasal 1**

Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

**Pasal 2**

Tata cara penegakan Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



**Pasal 3**

Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 02 Desember 2021  
**SEKRETARIS JENDERAL,**  
**M. GUNTUR HAMZAH**



*Digital Signature*  
*mk-85319051211202105301*

LAMPIRAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 40 TAHUN 2021  
TANGGAL 02 Desember 2021

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 004/PER/SET.MK/2007  
TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**PEMBUKAAN**

Bahwa merupakan tugas mulia dan keniscayaan bagi para Pegawai Mahkamah Konstitusi untuk melayani dan mendukung upaya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, serta meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa pelayanan dan dukungan para Pegawai dilakukan secara maksimal. Para Pegawai senantiasa memelihara, menjaga, dan meningkatkan dedikasi, kualitas, dan profesional dalam bekerja, serta berperilaku baik, bersih, disiplin, tidak tercela, dan sadar akan tanggung jawab.

Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu dirumuskan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi sebagai pedoman yang berisi nilai dan norma untuk memandu dan menilai perilaku Pegawai secara terukur dan terus menerus.

Bahwa atas dasar pemikiran tersebut, dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai dan norma-norma yang hidup di masyarakat pada umumnya, perlu menyempurnakan rumusan Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari delapan nilai yaitu Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Integritas, Kerahasiaan, Kejujuran, Kesetiaan Tugas, Pelayanan, Kesetaraan dan Kesederhanaan beserta norma-norma penerapannya.

Bahwa prinsip yang termuat dalam Kode Etik dan Perilaku Pegawai ini dimaksudkan untuk melengkapi dan bukan untuk mengurangi ketentuan hukum dan perilaku yang telah ada dan mengikat Pegawai Mahkamah Konstitusi.



## ***NILAI PERTAMA***

### **KEIMANAN DAN KETAQWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Butir penerapan:

1. Dalam kehidupan sehari-hari berkeyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada dalam pengawasan Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, tekun melaksanakan ajaran agama, mengawali setiap tindakan selalu didasari niat ibadah sehingga apa yang dilakukan harus selalu lebih baik dari yang kemarin.
2. Dalam menjalankan tugas kedinasan maupun dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa ditumbuhkembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antarpemeluk agama yang berbeda-beda, sehingga selalu dibina kerukunan hidup beragama serta tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain.
3. Dalam kondisi apapun dikembangkan sikap patuh pada norma hukum dan norma sosial yang berlaku, serta meningkatkan etos kerja, disiplin, produktivitas, dan rasa kesetiakawanan sosial.

## ***NILAI KEDUA***

### **INTEGRITAS**

Merupakan sikap batin dan tindakan atau perbuatan yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap pegawai, baik sebagai pribadi dan sebagai aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya.



Butir penerapan:

1. Dalam menjalankan tugasnya, Pegawai harus jujur, konsisten, dan tidak boleh menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan atau keistimewaan, baik materiil maupun nonmateriil bagi diri sendiri, keluarga maupun orang lain.
2. Pegawai dilarang dengan sengaja memerintahkan atau mengizinkan sesama pegawai, baik secara horizontal maupun vertikal yang berada di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangannya untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman atau imbalan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau yang akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pegawai berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya, baik atasan maupun pegawai yang bersangkutan.
3. Dengan tetap terikat pada prinsip keterbukaan (transparansi), pegawai tidak boleh menerima hadiah, hibah, pinjaman atau imbalan apapun, termasuk kenang-kenangan dalam suatu acara yang ditujukan secara langsung kepada pegawai yang bersangkutan, kecuali yang diperbolehkan sebagai berikut:
  - a. Menerima plakat, piagam, piala untuk dipajang;
  - b. Pemberian dari luar negeri dapat untuk di-display, tidak dapat diterima oleh pejabatnya;
  - c. Seminar kit yang diberikan berlaku umum, kecuali ada bernilai setara uang;
  - d. Buku-buku untuk menambah pengetahuan;
  - e. Kelahiran, aqiqah, pernikahan, tasyakuran berupa makanan dan setara uang sebesar maksimal Rp 500.000,- per orang;
  - f. Musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp 1.000.000 per pemberian per orang;
  - g. Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang sebesar maksimal Rp 300.000,- per pemberi, dengan total pemberian Rp 1.000.000,- dalam setahun;



Semua hal yang diberikan melebihi dari ketentuan di peraturan ini, diserahkan kepada panti asuhan, panti jompo, panti sosial.

4. Pegawai tidak boleh menerima segala bentuk pembayaran.
5. Pegawai dilarang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan para pihak yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi, kecuali dalam hal pelaksanaan tugas dinas dengan tetap menjaga integritas dan independensi lembaga Mahkamah Konstitusi.

### ***NILAI KETIGA***

### **KERAHASIAAN**

Merupakan sikap dan perilaku pegawai dalam menjaga dan menyimpan informasi yang belum diperuntukkan menjadi informasi publik baik lisan maupun tulisan yang terkait dengan rahasia negara atau rahasia jabatan terhadap pihak yang tidak berwenang.

Butir penerapan:

1. Pegawai dilarang memberikan dan/atau memanfaatkan informasi yang bersifat rahasia, baik di bidang administrasi umum maupun administrasi justisial.
2. Pegawai dilarang mengemukakan informasi yang berhubungan dengan kegiatan para Hakim Konstitusi kepada pihak lain berkaitan dengan kasus yang masih dalam pemeriksaan, termasuk catatan Hakim, draft putusan, hasil penelitian, diskusi internal, memo internal, legal opinion, catatan hasil Rapat Permusyawaratan Hakim, dan makalah-makalah yang berkait.
3. Pegawai dilarang memberikan komentar atas perkara yang akan, sedang atau telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi kepada pihak lain secara terbuka kecuali dalam





forum ilmiah atau jurnal/artikel ilmiah atas nama dan tanggung jawab pribadi yang dinyatakan secara jelas.

4. Pegawai boleh menulis, memberi kuliah, mengajar, dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan ilmiah di bidang hukum maupun bidang lainnya dengan tetap mengutamakan pelaksanaan tugas dinas dan terikat pada aturan-aturan tentang tugas-tugasnya di bidang peradilan serta dengan tetap mempertahankan prinsip integritas dan independensi Mahkamah Konstitusi.

#### ***NILAI KEEMPAT***

#### **KEJUJURAN**

Merupakan sikap dan perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas selalu dilandasi oleh satunya kata dan perbuatan.

Butir penerapan:

1. Pegawai dilarang:
  - a. Menggunakan kewenangan jabatan dan fasilitas kantor baik langsung maupun tidak langsung untuk membantu anggota keluarga dekatnya mendapatkan kontrak kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi.
  - b. Menerima imbalan dan tip dalam bentuk apapun atas jasanya membantu pihak yang melakukan transaksi (rekanan) atau pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi.
  - c. Secara sadar mempekerjakan atau merekomendasikan keluarga dekatnya untuk bekerja di Mahkamah Konstitusi.
  - d. Memberi atau menerima hadiah, pinjaman, imbalan, keringanan biaya, bantuan atau pelayanan dalam kondisi apa pun yang dapat diketahui atau patut diduga bahwa kepentingan pemberi adalah untuk memengaruhi Pegawai dalam menjalankan tugasnya.



2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak berlaku bagi Pegawai dalam hal:
  - a. Menerima penghargaan atau anugerah dari publik atas jasa-jasanya.
  - b. Menerima pinjaman secara komersial berdasarkan penalaran yang wajar yang diberikan sebagai bagian dari transaksi rutin dengan pemberi pinjaman.

### ***NILAI KELIMA***

#### **KESETIAAN PADA TUGAS**

Merupakan sikap dan perilaku pegawai dalam menjalankan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri serta menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri atau pihak lain.

Butir penerapan:

1. Pegawai harus mengutamakan tugas pokok dan fungsinya di Mahkamah Konstitusi.
2. Pegawai diperbolehkan melaksanakan pekerjaan pada hari dan jam kerja sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tidak dilakukan bersama orang atau lembaga yang melakukan praktik hukum di pengadilan atau yang memiliki keterkaitan dengan Mahkamah Konstitusi.
  - b. Tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pegawai.
  - c. Bukan merupakan praktik hukum, kecuali sebagai pengajar, dosen atau narasumber di sekolah-sekolah hukum, pengamat atau mengikuti pendidikan.
  - d. Tidak memberikan informasi rahasia Mahkamah Konstitusi kepada pihak lain.
  - e. Ditugaskan secara resmi oleh Mahkamah Konstitusi dengan surat tugas.
3. Pegawai harus menolak pekerjaan di luar jam kerja bila terjadi konflik kepentingan atau diduga ada gejala akan terjadi konflik kepentingan atau pekerjaan dengan para pihak yang



berperkara yang memberi akibat bertentangan dengan tanggung jawabnya sebagai Pegawai Mahkamah Konstitusi, kecuali dengan tetap menjunjung tinggi integritas dan independensi Mahkamah Konstitusi.

4. Pegawai harus mendedikasikan diri untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan, keahlian, serta kemampuan pribadi lainnya melalui berbagai sarana dan media yang tersedia yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Pegawai dapat melakukan kegiatan lain sepanjang tidak mengurangi martabat peradilan atau mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

### ***NILAI KEENAM***

#### **PELAYANAN**

Merupakan sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.

Butir penerapan:

1. Pegawai melakukan tugas secara patuh, tekun dan fokus kepada pekerjaan.
2. Pegawai menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik dengan sikap keramahan dan kesopanan.
3. Pegawai tidak dibenarkan mengubah, memalsukan, menghancurkan atau merusak setiap dokumen yang berada dalam pengawasannya, kecuali sudah diizinkan atau diperkenankan untuk dimusnahkan.
4. Pegawai tidak dibenarkan merekomendasikan pengacara tertentu kepada pihak yang akan berperkara dan/atau kepada pihak yang sedang berperkara di Mahkamah Konstitusi.



5. Pegawai berkewajiban untuk memelihara setiap Barang Milik Negara (BMN) Mahkamah Konstitusi.
6. Dalam menjalankan tugas pelayanan, Pegawai harus bersikap netral tidak memandang Suku, Agama, dan Ras, serta tidak bersikap diskriminatif.

### ***NILAI KETUJUH***

### **KESETARAAN**

Kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, kondisi fisik, status sosial ekonomi, umur, pandangan politik, ataupun alasan-alasan lain yang serupa (diskriminasi). Prinsip kesetaraan ini secara hakiki melekat dalam sikap setiap Pegawai untuk senantiasa memperlakukan semua pihak secara sama dalam melaksanakan tugasnya.

Butir penerapan:

1. Pegawai harus menyadari, memahami kemajemukan dalam masyarakat serta perbedaan-perbedaan yang timbul berdasarkan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, agama, golongan, kondisi, fisik, umur, status sosial, status ekonomi, dan keyakinan politik.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, baik dengan perkataan maupun tindakan, Pegawai dilarang berprasangka buruk terhadap seseorang atau suatu kelompok tanpa alasan yang relevan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai tidak membeda-bedakan terhadap seseorang atau suatu kelompok tanpa alasan yang relevan.



## ***NILAI KEDELAPAN***

### **KESEDERHANAAN**

Merupakan sikap dan perilaku pegawai yang mencerminkan pola hidup sederhana atau tidak berlebihan.

Butir penerapan:

1. Pegawai dalam aktivitas sehari-hari harus bersifat ramah dan berperilaku sederhana serta menghindarkan dari kesan yang berlebihan.
2. Pegawai harus dapat menahan diri untuk tidak menggunakan perhiasan, kosmetik, dan berpenampilan yang berlebihan.
3. Pegawai dituntut untuk selalu bersahaja dan menjauhkan dari sifat-sifat terlalu membanggakan diri atau menyombongkan diri.
4. Pegawai selalu memberikan contoh teladan dalam pergaulan di kantor, maupun di lingkungan masyarakat.

Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi ini, ditandatangani oleh atas nama Pegawai Mahkamah Konstitusi pada tanggal dtetapkan.

**SEKRETARIS JENDERAL,  
M. GUNTUR HAMZAH**





**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH KONSTITUSI  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : DEWI HASTUTI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA KEPANITERAAN
3. NHK : 143903

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.040.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 138 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 980.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000
3. Tanah Seluas 132 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 107.500.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
2. MOBIL, ALL NEW TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 92.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 301.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 2.540.500.000

**III. HUTANG** Rp. 60.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.480.500.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH KONSTITUSI  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **INA ZUCHRIYAH**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN HUKUM DAN TATA USAHA KEPANITERAAN**
3. NHK : **111595**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.950.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 231 m2/95 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/36 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/65 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 149 m2/156 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 105.000.000

1. MOBIL, ERTIGA MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA BLADE Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 1.750.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 27.256.000

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.084.006.000

**III. HUTANG**

Rp. 688.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 1.396.006.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan





dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH KONSTITUSI  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

- Nama : JOHAN YUSTISIANTO
- Jabatan : KEPALA BAGIAN FASILITAS DAN PELAYANAN TEKNIS PERSIDANGAN
- NHK : 111596

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.000.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 115 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 594.500.000

- MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
- MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
- MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
- MOTOR, PIAGGIO VESPA SPRINT 150 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 48.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 513.940.353

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 2.108.440.353

**III. HUTANG** Rp. 54.990.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.053.450.353

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH KONSTITUSI  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

- Nama : SYAMSUDIN NOER
- Jabatan : PENGADMINISTRASI REGISTRASI PERKARA
- NHK : 141616

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.235.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/38 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 775.000.000
- Tanah Seluas 197 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 396.700.000

- MOTOR, HONDA KARISMA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 700.000
- MOTOR, YAMAHA XMAX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
- MOTOR, HONDA CRF150 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000
- MOBIL, HYUNDAI STARGAZER Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 314.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 116.580.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 55.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.803.280.000

**III. HUTANG** Rp. 970.400.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 832.880.000

## Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH KONSTITUSI  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

- Nama : HERMITA ULY ARTHA SINURAT
- Jabatan : PENGOLAH DATA PERKARA DAN PUTUSAN
- NHK : 142262

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.500.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 80.000.000

- MOBIL, ---HONDA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 6.784.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.586.784.000

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.586.784.000

**Catatan:**

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.